



SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga, (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017, (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2017, tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Kampar, (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bagi Hasil, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, untuk Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 5.858.404.990,- (*Lima milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*) dan Lampiran II untuk Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.242.138.837,- (*Satu milyar dua ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud diberikannya Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Tujuan diberikannya, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :
 - a. Mewujudkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat agar mampu dan mandiri dalam melaksanakan Pembangunan didesa.
 - b. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesejahteraan pembangunan.

- c. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- d. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial.
- e. Meningkatkan peran Desa dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi.

BAB III

SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PENENTUAN BESARAN

Bagian Kesatu

Bagian dari Hasil Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Besaran Bagian Dari Hasil Pajak untuk Desa ditetapkan 10 % dari realisasi penerimaan pajak sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber Bagian dari hasil Pajak berasal dari penerimaan pajak yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak kepada Desa.
- (2) Pengalokasian Bagian dari hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada Desa.
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan pajak masing-masing Desa.
- (3) Ketentuan menghitung Bagi Hasil Pajak untuk setiap Desa :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada Desa.

b

$$\frac{(10\% \times \text{Hasil Pajak Daerah}) \times 60\%}{\text{Jumlah desa se-Kabupaten}}$$

$$(10\% \times \text{Hasil Pajak Daerah}) \times 40\% \times \frac{\text{Jumlah Pemasukan Daerah dari Desa}}{\text{Total Pemasukan Pajak Daerah sekabupaten}}$$

Bagian Kedua
Bagian dari Hasil Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Besaran Bagian dari hasil Retribusi Daerah untuk Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber Bagian dari hasil Retribusi Daerah berasal dari penerimaan retribusi yang diterima oleh Daerah melalui Kas Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Desa.
- (2) Pengalokasian Bagian dari hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi kontribusi penerimaan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa.
- (3) Ketentuan menghitung untuk setiap Desa :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

$$\frac{10\% \times \text{Hasil Retribusi Daerah} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa sekabupaten}}$$

- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi pemasukan retribusi dari masing-masing Desa dibagi total pemasukan se-Kabupaten Kampar.

$$10\% \times \text{Hasil Retribusi Daerah} \times 40\% \times \frac{\text{Jumlah Pemasukan Retribusi dari Desa}}{\text{Total Pemasukan Retribusi sekabupaten}}$$

- (4) Khusus untuk pembagian hasil Retribusi Daerah untuk Desa se Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2017 dibagi rata, mengingat belum tersedianya data realisasi kontribusi penerimaan retribusi daerah dari masing-masing Desa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 9

Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tertuang dalam APBDesa Tahun berjalan.

BAB VI PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 10

Persyaratan pengajuan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. Telah diverifikasi dan direkomendasi layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Verifikasi Kecamatan dengan mendasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Semua pekerjaan/kegiatan tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 2. Telah melakukan pemungutan dan penyeteroran PBB P2 berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan.
 3. Mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan/atau amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- b. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa/Pj. Kepala Desa kepada Bupati, dalam hal pengajuan oleh Plt/Plh. Kepala Desa harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Musyawarah yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menyepakati pemberian wewenang pengajuan kepada Plt/Plh hingga dilantiknya Kepala Desa/Pj Kepala Desa.

BAB VII MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa).

(4) Khusus untuk pembagian hasil Retribusi Daerah untuk Desa
se kabupaten/kabupaten Kabupaten pada Tahun Anggaran 2017 dibagi rata,
mengingat belum tersedianya data realisasi kontribusi
penerimaan retribusi daerah dari masing-masing Desa pada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

BAB V PENGGUNAAN

Pasal 9

Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian Dari
Hasil Retribusi Daerah tertuang dalam APBDes Tahun berjalan.

BAB VI PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 10

Persyaratan pengajuan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. Telah divalidasi dan dikomendasikan layak untuk mengajukan
permohonan penyelesaian oleh Tim Verifikasi Kecamatan dengan
mendasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Semua pekerjaan/kegiatan tahap sebelumnya telah
dilaksanakan, dilaporkan dan dipertanggung jawabkan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 2. Telah melakukan pemantauan dan penyortiran PBB P2
berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun
sebelumnya dan tahun berjalan.
 3. Memenuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan/atau unsur
pimpinan Pergedilan Tata Usaha Negara.
- b. Permohonan penyelesaian dari Kepala Desa/Kepala Desa
kepada Bupati, dalam hal pengajuan oleh PIR/PIB, Kepala Desa
harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Musyawarah
yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD dan lembaga
kemasyarakatan Desa yang mempunyai pemberian wewenang
pengajuan kepada PIR/PIB hingga dilantikanya Kepala Desa/Kepala Desa.

BAB VII METODE DAN TAHAP PENYAJUAN

Pasal 11

(1) Penyajian Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara
penindah bahan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke
RKD (Rekening Kas Desa).

- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Penyaluran dana, dapat dilakukan maksimal 4 (empat) kali melalui Bank Pemerintah dengan alokasi per triwulan sebagai berikut .
 - a. Triwulan I sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - b. Triwulan II sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - c. Triwulan III sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
 - d. Triwulan IV sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (4) Untuk Triwulan I (SATU) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
 - a. Fotocopy Rekening Kas Desa.
 - b. Fotocopy SK Bendahara.
 - c. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa,
 - d. Rekomendasi Camat.
 - e. Selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan I oleh Dinas PMD Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.
 - f. Bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan I dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (5) Untuk Triwulan II (DUA) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
 - a. Rekomendasi dari Camat yang dilengkapi dengan Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan tentang Realisasi Pelaksanaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan I (SATU).
 - b. Selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan II oleh Dinas PMD Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.
 - c. Bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan II dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

- (6) Untuk Triwulan III (TIGA) 25% (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
- a. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Semester I yang mana realisasi Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah digunakan pada Triwulan I (SATU) dan II (DUA) paling kurang 50% (lima puluh persen).
 - b. Khusus untuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Semester I disampaikan kepada Camat melalui Tim Verifikasi Kecamatan untuk diperiksa kebenarannya, selanjutnya menjadi arsip Pemerintah Desa untuk disimpan oleh Bendahara Desa.
 - c. Rekomendasi dari Camat yang dilengkapi dengan Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar akan meneruskan berkas permintaan dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BPKAD) Kampar.
 - e. Bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa .
- (7) Untuk Triwulan IV (EMPAT) 25 % (dua puluh lima persen), Kepala Desa mengajukan permohonan permintaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Kampar c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar melalui Camat dengan persyaratan :
- a. Rekomendasi dari Camat yang dilengkapi dengan Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan tentang Realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa Triwulan III (TIGA) .
 - b. Selanjutnya bagi Desa yang telah melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas, akan diteruskan permintaan pencairan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan IV oleh Dinas PMD Kabupaten Kampar Kepada Bupati Kampar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar.
 - c. Bendaharawan Pengeluaran PPKD (Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah) menyalurkan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan IV dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

BAB VIII
PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

Penggunaan Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB IX
PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan Desa.
- (2) Besaran Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala Desa/Pj Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Pasal 14

Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi harus direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara transparan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap Penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD.

- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bupati dapat menunda penyaluran dana.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Pertanggungjawaban Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap kegiatan yang di danai Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dalam hal terjadi kurang bayar oleh pemerintah pusat terhadap dana perimbangan yang mempengaruhi besarnya Bagian Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah akan dilakukan penghitungan kembali pada tahun anggaran 2017.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal, 22 Maret 2017

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal, 22 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ZULFAN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH
Nip. 19671021 200012 1001

Lampiran II : Peraturan Bupati Kampar
 Nomor : 18 TAHUN 2017
 Tanggal : 22 MARET 2017

**PENETAPAN RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	3
I	BANGKINANG KOTA	10,265,610	10,264,000
1	KUMANTAN	5,132,805	5,132,000
2	RIDAN PERMAI	5,132,805	5,132,000
II	KAMPAR	87,257,687	87,244,000
1	BATU BELAH	5,132,805	5,132,000
2	TANJUNG BERULAK	5,132,805	5,132,000
3	RANAH	5,132,805	5,132,000
4	PENYASAWAN	5,132,805	5,132,000
5	RUMBIO	5,132,805	5,132,000
6	PADANG MUTUNG	5,132,805	5,132,000
7	PULAU JAMBU	5,132,805	5,132,000
8	TANJUNG RAMBUTAN	5,132,805	5,132,000
9	SIMPANG KUBU	5,132,805	5,132,000
10	LIMAU MANIS	5,132,805	5,132,000
11	NAUMBAL	5,132,805	5,132,000
12	PULAU TINGGI	5,132,805	5,132,000
13	RANAH BARU	5,132,805	5,132,000
14	BUKIT RANAH	5,132,805	5,132,000
15	PULAU SARAK	5,132,805	5,132,000
16	KOTO TIBUN	5,132,805	5,132,000
17	RANAH SINGKUANG	5,132,805	5,132,000
III	TAMBANG	87,257,687	87,244,000
1	TAMBANG	5,132,805	5,132,000
2	KUAPAN	5,132,805	5,132,000
3	GOBAH	5,132,805	5,132,000
4	TELUK KENIDAI	5,132,805	5,132,000
5	AUR SATI	5,132,805	5,132,000
6	PADANG LUAS	5,132,805	5,132,000
7	TERANTANG	5,132,805	5,132,000
8	KUALU	5,132,805	5,132,000
9	RIMBO PANJANG	5,132,805	5,132,000
10	PARIT BARU	5,132,805	5,132,000
11	KEMANG INDAH	5,132,805	5,132,000
12	KUALU NENAS	5,132,805	5,132,000
13	TARAI BANGUN	5,132,805	5,132,000
14	SUNGAI PINANG	5,132,805	5,132,000
15	BALAM JAYA	5,132,805	5,132,000
16	PULAU PERMAI	5,132,805	5,132,000
17	PALUNG RAYA	5,132,805	5,132,000
IV	XIII KOTO KAMPAR	61,593,661	61,584,000
1	GUNUNG BUNGSU	5,132,805	5,132,000
2	KOTO TUO	5,132,805	5,132,000
3	BALUNG	5,132,805	5,132,000
4	MUARA TAKUS	5,132,805	5,132,000
5	PULAU GADANG	5,132,805	5,132,000
6	TANJUNG ALAI	5,132,805	5,132,000
7	RANAH SUNGKAI	5,132,805	5,132,000
8	LUBUK AGUNG	5,132,805	5,132,000
9	KOTO MESJID	5,132,805	5,132,000
10	PONGKAI ISTIQOMAH	5,132,805	5,132,000
11	BINAMANG	5,132,805	5,132,000

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	3
12	KOTO TUO BARAT	5,132,805	5,132,000
V	KUOK	46,195,246	46,188,000
1	KUOK	5,132,805	5,132,000
2	MERANGIN	5,132,805	5,132,000
3	EMPAT BALAI	5,132,805	5,132,000
4	PULAU JAMBU	5,132,805	5,132,000
5	SILAM	5,132,805	5,132,000
6	BUKIT MELINTANG	5,132,805	5,132,000
7	PULAU TARAP	5,132,805	5,132,000
8	LERENG	5,132,805	5,132,000
9	BATU LANGKA KECIL	5,132,805	5,132,000
VI	SIAK HULU	61,593,661	61,584,000
1	PANGKALAN BARU	5,132,805	5,132,000
2	DESA BARU	5,132,805	5,132,000
3	TERATAK BULUH	5,132,805	5,132,000
4	LUBUK SIAM	5,132,805	5,132,000
5	BULUH CINA	5,132,805	5,132,000
6	BULUH NIPIS	5,132,805	5,132,000
7	TANAH MERAH	5,132,805	5,132,000
8	PANDAU JAYA	5,132,805	5,132,000
9	TANJUNG BALAM	5,132,805	5,132,000
10	KAPAU JAYA	5,132,805	5,132,000
11	PANGKALAN SERIK	5,132,805	5,132,000
12	KUBANG JAYA	5,132,805	5,132,000
VII	KAMPAR KIRI	97,523,297	97,508,000
1	KUNTU	5,132,805	5,132,000
2	PADANG SAWAH	5,132,805	5,132,000
3	DOMO	5,132,805	5,132,000
4	IV KOTO SETINGKAI	5,132,805	5,132,000
5	TELUK PAMAN	5,132,805	5,132,000
6	SUNGAI GIRINGGING	5,132,805	5,132,000
7	SUNGAI PAKU	5,132,805	5,132,000
8	MUARA SELAYA	5,132,805	5,132,000
9	SUNGAI RAMBAI	5,132,805	5,132,000
10	TANJUNG HARAPAN	5,132,805	5,132,000
11	SUNGAI RAJA	5,132,805	5,132,000
12	SUNGAI SARIK	5,132,805	5,132,000
13	LIPATKAIN UTARA	5,132,805	5,132,000
14	LIPATKAIN SELATAN	5,132,805	5,132,000
15	KUNTU DARUSSALAM	5,132,805	5,132,000
16	TANJUNG MAS	5,132,805	5,132,000
17	SUNGAI HARAPAN	5,132,805	5,132,000
18	SUNGAI LITI	5,132,805	5,132,000
19	TELUK PAMAN TIMUR	5,132,805	5,132,000
VIII	KAMPAR KIRI HILIR	35,929,636	35,924,000
1	MENTULIK	5,132,805	5,132,000
2	SUNGAI SMPANG DUA	5,132,805	5,132,000
3	SUNGAI BUNGO	5,132,805	5,132,000
4	RANTAU KASIH	5,132,805	5,132,000
5	SUNGAI PETAI	5,132,805	5,132,000
6	GADING PERMAI	5,132,805	5,132,000
7	BANGUN SARI	5,132,805	5,132,000
IX	KAMPAR KIRI HULU	123,187,323	123,168,000
1	GEMA	5,132,805	5,132,000
2	TANJUNG BELIT	5,132,805	5,132,000
3	TANJUNG BELIT SELATAN	5,132,805	5,132,000

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	3
4	KOTO LAMA	5,132,805	5,132,000
5	BATU SANGGAN	5,132,805	5,132,000
6	AUR KUNING	5,132,805	5,132,000
7	LUDAI	5,132,805	5,132,000
8	TANJUNG KARANG	5,132,805	5,132,000
9	BATU SASAK	5,132,805	5,132,000
10	PANGKALAN KAPAS	5,132,805	5,132,000
11	KEBUN TINGGI	5,132,805	5,132,000
12	TANJUNG BERINGIN	5,132,805	5,132,000
13	GAJAH BETALUT	5,132,805	5,132,000
14	DANAU SONTUL	5,132,805	5,132,000
15	PANGKALAN SERAI	5,132,805	5,132,000
16	DUA SEPAKAT	5,132,805	5,132,000
17	TERUSAN	5,132,805	5,132,000
18	DERAS TAJAK	5,132,805	5,132,000
19	SUNGAI SANTI	5,132,805	5,132,000
20	SUBAYANG JAYA	5,132,805	5,132,000
21	TANJUNG PERMAI	5,132,805	5,132,000
22	BUKIT BETUNG	5,132,805	5,132,000
23	MUARA BIO	5,132,805	5,132,000
24	LUBUK BINGAU	5,132,805	5,132,000
X	TAPUNG	128,320,128	128,300,000
1	PETAPAHAN	5,132,805	5,132,000
2	PANTAI CERMIN	5,132,805	5,132,000
3	PETAHAPAN JAYA	5,132,805	5,132,000
4	MUKTI SARI	5,132,805	5,132,000
5	SUNGAI PUTIH	5,132,805	5,132,000
6	INDRA SAKTI	5,132,805	5,132,000
7	GADING SARI	5,132,805	5,132,000
8	SUMBER MAKMUR	5,132,805	5,132,000
9	PANCURAN GADING	5,132,805	5,132,000
10	SARI GALUH	5,132,805	5,132,000
11	TRI MANUNGGAL	5,132,805	5,132,000
12	AIR TERBIT	5,132,805	5,132,000
13	TANJUNG SAWIT	5,132,805	5,132,000
14	PAGARUYUNG	5,132,805	5,132,000
15	SIBUAK	5,132,805	5,132,000
16	PELAMBAYAN	5,132,805	5,132,000
17	KENANTAN	5,132,805	5,132,000
18	INDRAPURI	5,132,805	5,132,000
19	SUNGAI LAMBU MAKMUR	5,132,805	5,132,000
20	MUARA MAHAT BARU	5,132,805	5,132,000
21	KARYA INDAH	5,132,805	5,132,000
22	KIJANG REJO	5,132,805	5,132,000
23	SUNGAI AGUNG	5,132,805	5,132,000
24	BENCAH KELUBI	5,132,805	5,132,000
25	BATU GAJAH	5,132,805	5,132,000
XI	TAPUNG HILIR	82,124,882	82,112,000
1	KOTA GARO	5,132,805	5,132,000
2	SEKIJANG	5,132,805	5,132,000
3	BERINGIN LESTARI	5,132,805	5,132,000
4	KOTA BANGUN	5,132,805	5,132,000
5	CINTA DAMAI	5,132,805	5,132,000
6	SUKA MAJU	5,132,805	5,132,000
7	KOTA BARU	5,132,805	5,132,000
8	TEBING LESTARI	5,132,805	5,132,000

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	3
9	TANAH TINGGI	5,132,805	5,132,000
10	KOTO AMAN	5,132,805	5,132,000
11	TAPUNG LESTARI	5,132,805	5,132,000
12	TAPUNG MAKMUR	5,132,805	5,132,000
13	TANDAN SARI	5,132,805	5,132,000
14	GERBANG SARI	5,132,805	5,132,000
15	KIJANG JAYA	5,132,805	5,132,000
16	KIJANG MAKMUR	5,132,805	5,132,000
XII	TAPUNG HULU	71,859,272	71,848,000
1	SENAMA NENEK	5,132,805	5,132,000
2	KASIKAN	5,132,805	5,132,000
3	BUKIT KEMUNING	5,132,805	5,132,000
4	DANAU LANCANG	5,132,805	5,132,000
5	MUARA INTAN	5,132,805	5,132,000
6	INTAN JAYA	5,132,805	5,132,000
7	TANAH DATAR	5,132,805	5,132,000
8	RIMBA JAYA	5,132,805	5,132,000
9	RIMBA MAKMUR	5,132,805	5,132,000
10	RIMBA BERINGIN	5,132,805	5,132,000
11	SUKARAMAI	5,132,805	5,132,000
12	SUMBER SARI	5,132,805	5,132,000
13	KUSAU MAKMUR	5,132,805	5,132,000
14	TALANG DANTO	5,132,805	5,132,000
XIII	SALO	30,796,831	30,792,000
1	SALO	5,132,805	5,132,000
2	SIABU	5,132,805	5,132,000
3	SALO TIMUR	5,132,805	5,132,000
4	SIPUNGGUK	5,132,805	5,132,000
5	GANTING DAMAI	5,132,805	5,132,000
6	GANTING	5,132,805	5,132,000
XIV	RUMBIO JAYA	35,929,636	35,924,000
1	PULAU PAYUNG	5,132,805	5,132,000
2	TERATAK	5,132,805	5,132,000
3	ALAM PANJANG	5,132,805	5,132,000
4	BUKIT KRATAI	5,132,805	5,132,000
5	BATANG BATINDIH	5,132,805	5,132,000
6	TAMBUSAI	5,132,805	5,132,000
7	SIMPANG PETAI	5,132,805	5,132,000
XV	BANGKINANG	35,929,636	35,924,000
1	PULAU LAWAS	5,132,805	5,132,000
2	MUARA UWAI	5,132,805	5,132,000
3	LABOY JAYA	5,132,805	5,132,000
4	BUKIT PAYUNG	5,132,805	5,132,000
5	SUKA MULYA	5,132,805	5,132,000
6	BUKIT SEMBILAN	5,132,805	5,132,000
7	BINUANG	5,132,805	5,132,000
XVI	PERHENTIAN RAJA	25,664,026	25,660,000
1	KAMPUNG PINANG	5,132,805	5,132,000
2	PANTAI RAJA	5,132,805	5,132,000
3	HANGTUAH	5,132,805	5,132,000
4	SIALANG KUBANG	5,132,805	5,132,000
5	LUBUK SAKAT	5,132,805	5,132,000
XVII	KAMPAR TIMUR	46,195,246	46,188,000
1	PULAU BIRANDANG	5,132,805	5,132,000
2	PULAU RAMBAI	5,132,805	5,132,000
3	KAMPAR	5,132,805	5,132,000

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA	RINCIAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA (Pembulatan)
1	2	3	3
4	KOTO PERAMBAHAN	5,132,805	5,132,000
5	SEI PUTIH	5,132,805	5,132,000
6	DELI MAKMUR	5,132,805	5,132,000
7	SUNGAI TARAP	5,132,805	5,132,000
8	TANJUNG BUNGO	5,132,805	5,132,000
9	SAWAH BARU	5,132,805	5,132,000
XVIII	KAMPAR UTARA	41,062,441	41,056,000
1	MUARA JALAI	5,132,805	5,132,000
2	SAWAH	5,132,805	5,132,000
3	KAMPUNG PANJANG	5,132,805	5,132,000
4	KAYU ARO	5,132,805	5,132,000
5	SEI TONANG	5,132,805	5,132,000
6	SEI JALAU	5,132,805	5,132,000
7	SENDAYAN	5,132,805	5,132,000
8	NAGA BERALIH	5,132,805	5,132,000
XIX	KAMPAR KIRI TENGAH	56,460,856	56,452,000
1	SIMALINYANG	5,132,805	5,132,000
2	BINA BARU	5,132,805	5,132,000
3	HIDUP BARU	5,132,805	5,132,000
4	KARYA BAKTI	5,132,805	5,132,000
5	LUBUK SAKAI	5,132,805	5,132,000
6	PENGHIDUPAN	5,132,805	5,132,000
7	MAYANG PONGKAI	5,132,805	5,132,000
8	KOTO DAMAI	5,132,805	5,132,000
9	UTAMA KARYA	5,132,805	5,132,000
10	BUKIT SAKAI	5,132,805	5,132,000
11	MEKAR JAYA	5,132,805	5,132,000
XX	GUNUNG SAHILAN	46,195,246	46,188,000
1	KEBUN DURIAN	5,132,805	5,132,000
2	GUNUNG SAHILAN	5,132,805	5,132,000
3	GUNUNG SARI	5,132,805	5,132,000
4	SUKA MAKMUR	5,132,805	5,132,000
5	SUBARAK	5,132,805	5,132,000
6	SUNGAI LIPAI	5,132,805	5,132,000
7	SAHILAN DARUSSALAM	5,132,805	5,132,000
8	GUNUNG MULYA	5,132,805	5,132,000
9	MAKMUR SEJAHTERA	5,132,805	5,132,000
XXI	KOTO KAMPAR HULU	30,796,831	30,792,000
1	SIBIRUANG	5,132,805	5,132,000
2	BANDUR PICAK	5,132,805	5,132,000
3	GUNUNG MALELO	5,132,805	5,132,000
4	TABING	5,132,805	5,132,000
5	PONGKAI	5,132,805	5,132,000
6	TANJUNG	5,132,805	5,132,000
TOTAL		1,242,138,837	1,241,944,000

Pj. BUPATI KAMPAR,

SYAHRIAL ABDI

NO.	NAMA DESA DAN KECAMATAN	DESA	DESA (komponen)
1		3	3
4	KOTO PERMAHAN	2.132.802	2.132.000
5	SEI PUTIH	2.132.802	2.132.000
6	DILLI MAKMUR	2.132.802	2.132.000
7	SUNGAI TARAF	2.132.802	2.132.000
8	TANJUNG BUNGO	2.132.802	2.132.000
9	SAWAH BARU	2.132.802	2.132.000
XVIII	KAMPAR UTARA	41.682.411	41.082.000
1	MUARA JAJAI	2.132.802	2.132.000
2	SAWAH	2.132.802	2.132.000
3	KAMPUNG PANJANG	2.132.802	2.132.000
4	KAYU ARO	2.132.802	2.132.000
5	SEI TONANG	2.132.802	2.132.000
6	SEI JALAU	2.132.802	2.132.000
7	SENDAYAN	2.132.802	2.132.000
8	INAGA BERALIH	2.132.802	2.132.000
XIX	KAMPAR KIRI TENGAH	20.482.822	20.482.000
1	SIMALIYANG	2.132.802	2.132.000
2	BINA BARU	2.132.802	2.132.000
3	HIDUP BARU	2.132.802	2.132.000
4	KARYA BAKTI	2.132.802	2.132.000
5	LUBUK SAKAI	2.132.802	2.132.000
6	PENGHIDUPAN	2.132.802	2.132.000
7	MAYANG PONGKAI	2.132.802	2.132.000
8	KOTO DAMAI	2.132.802	2.132.000
9	UTAMA KARYA	2.132.802	2.132.000
10	BUKIT SAKAI	2.132.802	2.132.000
11	MEKAR JAYA	2.132.802	2.132.000
XX	GUNUNG SAHLAN	48.182.242	48.182.000
1	KEBUN DURIAN	2.132.802	2.132.000
2	GUNUNG SAHLAN	2.132.802	2.132.000
3	GUNUNG SARI	2.132.802	2.132.000
4	SUKA MAKMUR	2.132.802	2.132.000
5	SUBARAN	2.132.802	2.132.000
6	SUNGAI LPAI	2.132.802	2.132.000
7	SAHLAN DARUSSALAM	2.132.802	2.132.000
8	GUNUNG MULYA	2.132.802	2.132.000
9	MAKMUR SELATERRA	2.132.802	2.132.000
XXI	KOTO KAMPAR HULU	30.122.831	30.122.000
1	SIBIRANG	2.132.802	2.132.000
2	BANDUR POKAI	2.132.802	2.132.000
3	GUNUNG MALEO	2.132.802	2.132.000
4	TABING	2.132.802	2.132.000
5	PONGKAI	2.132.802	2.132.000
6	TANJUNG	2.132.802	2.132.000
	TOTAL	1.242.138.831	1.241.948.000

PL. BUPATI KAMPAR

SYAHRIAL ABDI